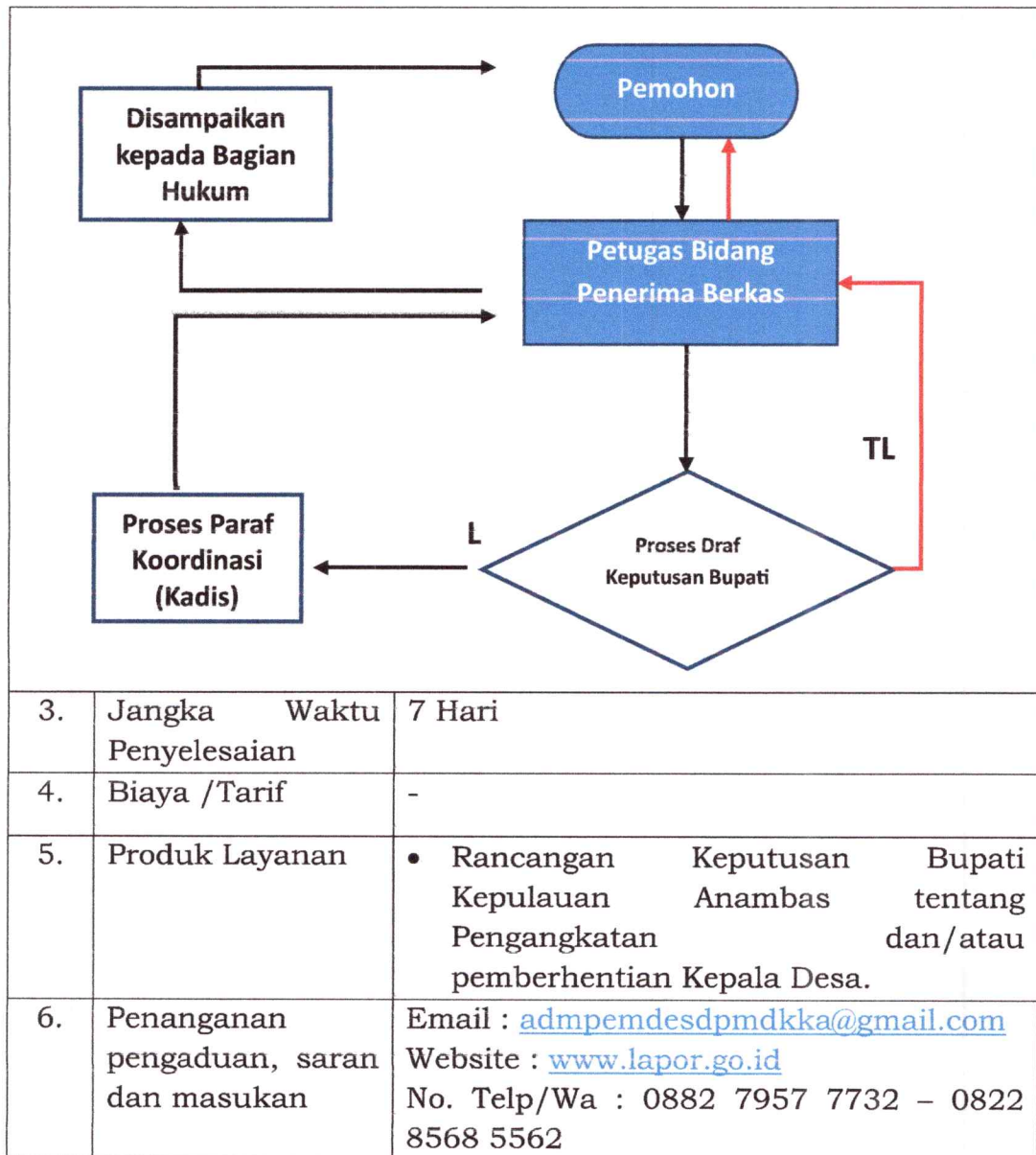


5. PELAYANAN PERMOHONAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Permohonan usulan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pilkades Serentak dan PAW dilengkapi dengan: a. Laporan Hasil pelaksanaan Pilkades dari BPD kepada Camat; b. Rekomendasi dan/atau Surat Pengantar Camat; 2. Permohonan usulan Pemberhentian Kepala Desa dilengkapi dengan Rekomendasi Camat.
2.	Sistem, Mekanismen dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa berkas yang telah ditentukan; 2. Berkas persyaratan diterima dan checklist oleh Petugas Bidang; 3. Jika berkas lengkap, Petugas Bidang menyiapkan draf Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Kepala Desa yang dilengkapi dengan a. Nota Konsep Naskah Dinas; b. Telaah Staf 4. Jika berkas tidak lengkap, petugas bidang mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi; 5. Draf Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Kepala Desa dilengkapi Paraf Koordinasi; 6. Berkas Pengajuan Permohonan disampaikan kepada Bagian Hukum untuk di fasilitasi.



PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
No.	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

		Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Desa; 4. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020; 5. Peraturan Bupati Kepulauan Anamabs Nomor 32 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Kepala Desa Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 23 Tahun 2018;	
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat Tulis Kantor; 2. Kertas HVS; 3. Komputer dan Printer; 4. Jaringan Internet;	5. Ruang Tunggu; 6. Meja Kursi; 7. Rak Arsip; 8. Toilet; 9. Tempat Parkir.
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan komputer; 2. Memahami proses layanan; 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;	

10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang 1. Bagian Penerimaan berkas; 2. Bagian pemrosesan berkas;
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Standar pelayanan dan standar Operasional Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait dengan kinerja dan kedisiplinan.

KEPALA DINAS,



Teti Armita, S.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790101 200212 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Ibrahim Sattah, Tarempa Timur, Siantan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29791
Pos-el dpmd@anambaskab.go.id

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

Pada hari Rabu tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-10-2024) bertempat di Aula Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah diadakan Rapat Penyusunan Standar Pelayanan Permohonan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut:

Peserta Rapat:

1. Inspektur Daerah;
2. Tenaga Ahli Kemendes PDTT RI;
3. Analis Kebijakan Dinas PMD;
4. Kepala Desa Se- Kecamatan Siantan;
5. Ketua BPD Se- Kecamatan Siantan;
6. Tokoh Masyarakat Kecamatan Siantan.

Hasil Rapat dapat disepakati dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Permohonan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Surat Edaran Bupati Bupati Kepulauan Anambas Nomor 100.3.5.5/Kdh.KKA/ 30/07.2024 tentang Penegasan Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Persyaratan Permohonan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan Rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa dari Perangkat Desa Hasil Seleksi yang dilengkapi dengan:
 - 1) Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Camat;
 - 2) Berita Acara Hasil Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;
 - 3) Rekapitulasi Hasil Seleksi Penjaringan dan Penyaringan;
 - 4) Dokumentasi saat proses penjaringan;
 - 5) KTP dan Ijazah Calon Perangkat Desa.
 - b. Permohonan Rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa dari Perangkat Desa Hasil Mutasi yang dilengkapi dengan;
 - 1) Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Camat;
 - 2) KTP dan Ijazah Perangkat Desa.
3. Sistem Mekanisme dan Prosedur Permohonan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat adalah sebagai berikut :
 - 1) Pemohon datang membawa berkas yang telah ditentukan;
 - 2) Berkas persyaratan diterima dan checklist oleh Petugas Bidang;

- 3) Jika berkas lengkap, Petugas Bidang menyiapkan draf Surat Rekomendasi Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Surat Pengantar;
- 4) Jika berkas tidak lengkap, petugas bidang mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi;
- 5) Draf Surat Rekomendasi Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilengkapi Paraf Koordinasi;
- 6) Draf surat pengantar di tanda tangani Kepala Dinas setelah Paraf Hierarki lengkap;
- 7) Berkas Pengajuan Permohonan Rekomendasi yang disertai dengan Surat Pengantar disampaikan kepada Bupati Kepulauan Anambas untuk di tandatangani.

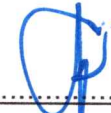
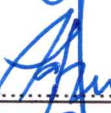
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pimpinan Rapat,
Kepala Dinas PMD


TETI ARNITA, SE

Peserta Rapat

TTD

- | | |
|---|---|
| 1. Inspektur Daerah Keb. Kepulauan Anambas; |  |
| 2. Tenaga Ahli Kemendes PDTT RI |  |
| 3. Kabid Adm. Pemdes Dinas PMD; |  |
| 4. Perwakilan Kepala Desa; |  |
| 5. Perwakilan Ketua BPD Se-Kec. Siantan |  |
| 6. Perwakilan masyarakat ; Tokoh |  |



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelayanan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

PERSYARATAN

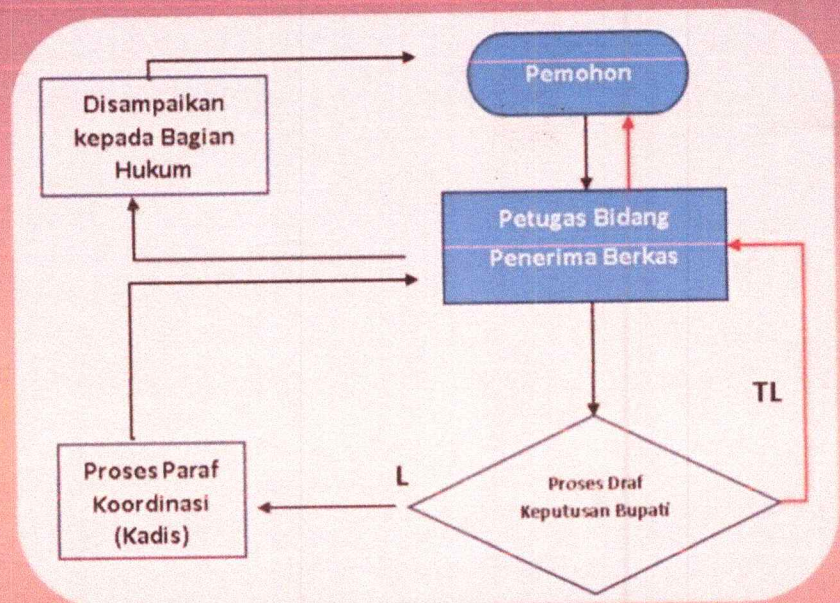
Permohonan usulan
Pengangkatan Kepala Desa
Hasil Pilkades Serentak dan
PAW dilengkapi dengan:

- Laporan Hasil pelaksanaan Pilkades dari BPD kepada Camat;
- Rekomendasi dan/atau Surat Pengantar Camat;

Waktu Penyelesaian : 5 Hari

Biaya : Gratis

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR



Informasi Pelayanan



0882-7957-7732
0822-8568-5562



admpemdesdpmdkka@gmail.com



www.lapor.go.id